



PUTUSAN
Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Mrh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HINDRIAWAN BIN TAUFIKURRAHMAN (ALM);**
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/25 Maret 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Komp Sungai Miai Luar No 37 RT 03 RW 01
Kelurahan Sungai Miai Kec. Banjarmasin Utara Kota
Banjarmasin;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2023 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Mrh tanggal 1 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Mrh tanggal 1 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HINDRIAWAN Bin TAUFIKURRAHMAN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" melanggar Pasal 310 Ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mobil Isuzu Elf Delivery Van Warna Silver Nopol DA 8157 TAQ
 - 1 (satu) lembar STNK asli a.n. BAIMY ALEXANDER UBAIDILLAH MUHTAR No STNK : 07030346Dikembalikan kepada saksi HATNIAH
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Merah Muda Nopol DA 6190 MODikembalikan kepada Saksi TINA
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-16/ /O.3.19/Eku.2/08/2023 tanggal 14 Agustus 2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa HINDRIAWAN Bin TAUFIKURRAHMAN (Alm) pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekitar jam 20.45 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya pada tahun

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, bertempat di jalan Lintas Marabahan Margasari Desa Batik Kecamatan Bakumpai Kabupaten Barito Kuala atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” yang uraian kejadiannya sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekitar jam 20.45 WITA terdakwa mengemudikan mobil Isuzu Elf Delivery Van warna silver dengan Nopol DA 8157 TAQ dari arah Rantau Tapin menuju Banjarmasin. Ketika Terdakwa melintas di jalan Lintas Marabahan Margasari Desa Batik Kecamatan Bakumpai Kabupaten Barito Kuala dengan mengemudikan kendaraan mobil tersebut terdapat sepeda motor tanpa lampu penerangan belakang yang dikemudikan oleh korban Hendra dan korban Ardiansyah posisinya berada di depan mobil terdakwa. Saat itu Terdakwa dalam keadaan melamun sehingga tidak fokus dalam mengemudikan mobil yang dikendarai. Saat Terdakwa sedang mengendarai kendaraan mobil tersebut dalam keadaan melamun dan saat itu Saksi Gunawan mengingatkan terdakwa dengan cara menepuk pundak terdakwa bahwa di depan jalan yang sama terdapat pengendara sepeda motor honda beat warna merah muda Nopol DA 6190 MO. Adanya hal tersebut Terdakwa terkejut saat pemberitahuan oleh Saksi Gunawan bahwa di depan mobil terdakwa terdapat pengendara sepeda motor yang dikemudikan oleh korban Hendra dan korban Ardiansyah. Namun karena jarak yang sudah dekat, Terdakwa tidak dapat melakukan pengereman dan tidak dapat menghindari kendaraan bermotor yang berada di depan Terdakwa sehingga Terdakwa menabrak pengendara sepeda motor dan mengakibatkan korban Hendra dan korban Ardiansyah terpental ke kiri jalan mendekati bahu jalan. Kemudian korban Hendra dan korban Ardiansyah dibantu oleh masyarakat dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Aziz Marabahan.

Akibat dari kelalaiannya terdakwa melamun saat mengemudikan mobil, Terdakwa tidak menyadari ada pengendara sepeda motor yang berada di depan kendaraan Terdakwa, sehingga mengakibatkan korban Hendra dan korban Ardiansyah meninggal dunia.

a. Berdasarkan surat Visum et Revertum No. 445/003/VI/RSUD/2023 Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Aziz Marabahan tanggal 21 Juni 2023 Atas nama Hendra yang

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr. Aan Widhi Anningrum selaku Direktur RSUD H. Abdul Aziz Marabahan dan dr. Zaid Hisbullah Abdul Ghafar Zein selaku dokter RSUD H. Abdul Aziz Marabahan dengan kesimpulan sebagai berikut :

1. Pada pemeriksaan korban laki-laki menurut surat permintaan visum et repertum berumur tiga puluh lima tahun. Terdapat luka memar di bagian kepala dan pendarahan dari hidung dan mulut akibat kekerasan benda tumpul. Cidera ini diduga dapat menyebabkan kematian tanpa mengesampingkan sebab-sebab kematian lainnya karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;
2. Hasil pemeriksaan:
Terdapat luka memar di kepala;
Terdapat pendarahan di hidung dan mulut.

b. Berdasarkan surat Visum et Revertum No. 445/002/VI/RSUD/2023 Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Aziz Marabahan tanggal 21 Juni 2023 Atas nama Ardiansyah yang ditandatangani oleh dr. Aan Widhi Anningrum selaku Direktur RSUD H. Abdul Aziz Marabahan dan dr. Zaid Hisbullah Abdul Ghafar Zein selaku dokter RSUD H. Abdul Aziz Marabahan dengan kesimpulan sebagai berikut :

1. Pada pemeriksaan korban laki-laki menurut surat permintaan visum et repertum berumur lima puluh lima tahun. Terdapat luka memar di bagian kepala belakang. Terdapat luka robek di bagian kepala belakang sebanyak lima buah. Cidera ini diduga mengakibatkan cidera kepala berat yang dapat mengakibatkan kematian tanpa mengesampingkan sebab-sebab kematian lainnya karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;
2. Hasil pemeriksaan:
 - a. Terdapat luka memar di kepala belakang;
 - b. Terdapat luka robek sebanyak lima buah di kepala belakang ukuran 5 cm x 1 cm, 6 cm x 1cm, 4,5 cm x 1 cm, 2 cm x 1 cm, dan 3 cm x 1 cm;
 - c. Terdapat pendarahan di bagian telinga kanan dan hidung.

Berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Nomor: 007/RSUD/VIII/ 2023 tanggal 17 Juni 2023 yang ditandatangani oleh dokter dr. Zaid Hisbullah

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Ghafar Zein selaku dokter RSUD H. Abdul Aziz Marabahan menerangkan Tn. HENDRA yang dinyatakan meninggal dunia (Death on Arrival) di Rumah Sakit H. Abdul Aziz Marabahan pada tanggal 17 Juni 2023 jam 21.05 Wita.

Berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Nomor: 472.11/7060-Yanmed.IRNA/RSAS/2023 tanggal 21 Juni 2023 yang ditandatangani oleh dokter umum pada RSUD Dr. H. Moch. Ansari Saleh Banjarmasin menerangkan Tn. Ardiansyah yang dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 21 Juni 2023 jam 01.27 Wita dengan sebab kematian cardia ares (henti jantung) dan pulmonal ares (henti paru).

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Hakim Abdillah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 20.45 WITA, bertempat di jalan Lintas Marabahan kearah Margasari tepatnya di Desa Batik Kecamatan Bakumpai Kabupaten Barito Kuala, telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara mobil 1 (satu) unit Mobil Isuzu Elf Delivery Van Warna Silver Nopol DA 8157 TAQ yang dikemudikan oleh Terdakwa Hindriawan Bin Taufikurrahman (Alm), menabrak sepeda motor 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Merah Muda Nopol DA 6090 MO yang dikemudikan korban Ardiansyah, yang mengakibatkan korban Ardiansyah dan temannya yang membonceng bernama Hendra meninggal dunia;

- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang melaksanakan piket di BPK Hampahari, kemudian mendapatkan informasi dari group whatsapp bahwa telah terjadi kecelakaan di Desa Batik Kecamatan Bakumpai Kabupaten Barito Kuala. Kemudian Saksi bersama-sama teman lainnya menuju tempat kejadian;

- Bahwa Saksi dan teman-teman dari BPK Hampahari membantu korban untuk dibawa kerumah sakit RSUD Abdul Azis Marabahan;

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah diamankan di Pos Polisi dekat jembatan Rumpiang, korban dan sepeda motornya tergeletak ditempat kejadian, kemudian Saksi dan tim relawan ambulans lainnya membantu korban dibawa kerumah sakit;
- Bahwa Saksi melihat 1 (satu) unit Mobil Isuzu Elf Delivery Van Warna Silver Nopol DA 8157 TAQ rusak pada pagian bodi sebelah kiri dan kaca pecah, 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Merah Muda Nopol DA 6090 MO mengalami kerusakan pada bagian belakang;
- Bahwa Kondisi jalan beraspal lebar 9 meter, tidak ada penerangan hanya ada cahaya lampu dari kendaraan yang melintas;
- Bahwa Saksi dari Kaladan ketempat kejadian kurang lebih 15 menit;
- Bahwa kedua korban banyak mengeluarkan darah dari hidung, mulut dan telinga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, karena pada saat Saksi datang ketempat kejadian, kecelakaan tersebut telah terjadi;
- Bahwa Saksi tidak tahu, karena tempat kejadian gelap;
- Bahwa Saksi mengetahui dari informasi warga;
- Bahwa pada saat ditunjukkan barang bukti yang diajukan ke persidangan Saksi membenarkan barang tersebut adalah barang bukti tersebut yang disita pada saat kejadian.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Gunawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 20.45 WITA, bertempat di jalan Lintas Marabahan kearah Margasari tepatnya di Desa Batik Kecamatan Bakumpai Kabupaten Barito Kuala, telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara mobil 1 (satu) unit Mobil Isuzu Elf Delivery Van Warna Silver Nopol DA 8157 TAQ yang dikemudikan oleh terdakwa Hindriawan Bin Taufikurrahman (Alm), menabrak sepeda motor 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Merah Muda Nopol DA 6090 MO yang dikemudikan korban Ardiansyah, yang mengakibatkan korban Ardiansyah dan temanya yang membonceng bernama Hendra meninggal dunia;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi berada didalam mobil 1 (satu) unit Mobil Isuzu Elf Delivery Van Warna Silver Nopol DA 8157 TAQ sebagai penumpang;

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi duduk disamping terdakwa dan ada 1 (satu) penumpang lainnya yang duduk didepan;
- Bahwa mobil tersebut membawa 9 (sembilan) orang penumpang dan 2 (dua) unit sepeda motor, yang digunakan Grass track yaitu sebuah ajang balapan yang menggunakan track tanah;
- Bahwa Dari Kabupaten Tapin, tujuan pulang ke Handil Bakti;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa tidak mengantuk;
- Bahwa Terdakwa tidak dalam pengaruh obat-obatan ;
- Bahwa kurang lebih 40-50 Km/jam;
- Bahwa menurut Saksi Terdakwa menabrak korban karena tidak melihat korban ada didepan mobil tersebut, karena sepeda motor korban tidak ada lampunya, sehingga Terdakwa terkejut dan menabrak korban;
- Bahwa Saksi melihat sepeda motor korban dalam jarak 3-5 meter, Saksi sempat mengingatkan Terdakwa dengan cara menepuk pundak Terdakwa bahwa di depan jalan yang sama terdapat pengendara Sepeda motor Honda Beat warna merah muda nopol DA 6190 MO Terdakwa terkejut bahwa di depan mobil Terdakwa terdapat pengendara sepeda motor yang dikemudikan oleh korban Hendra dan korban Ardiansyah. Namun karena jarak yang sudah dekat, Terdakwa tidak dapat melakukan pengereman dan tidak dapat menghindari kendaraan bermotor yang berada didepan Terdakwa sehingga Terdakwa menabrak pengendara sepeda motor dan mengakibatkan korban Hendra dan korban Ardiansyah terpental ke kiri jalan mendekati bahu jalan;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat membunyikan klakson dan melakukan pengereman, Terdakwa hanya berusaha membanting stir ke kanan, namun tetap kena sepeda motor korban;
- Bahwa Terdakwa menghentikan mobilnya dipinggir jalan, kemudian Terdakwa dan penumpang lainnya turun untuk membantu korban;
- Bahwa Korban dan sepeda motornya terjatuh disebelah kiri jalan masih diatas aspal namun hampir ke badan jalan, kondisi korban kedua-duanya banyak mengeluarkan darah pada bagian hidung, telinga dan mulut. Tidak berapa lama datang polisi dan ambulans, Terdakwa dibawa oleh polisi sedang korban dibawa kerumah sakit menggunakan ambulans;
- Bahwa Terdakwa dan korban sama-sama berada dijalur sebelah kiri arah Margasi ke Marabahan, kemudian korban tertabrak spion dan bodi mobil sebelah kiri;
- Bahwa Saksi mengetahui dari informasi warga;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti tersebut yang disita pada saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa dan keluarga korban sudah ada perjanjian damai, keluarga Terdakwa ada memberikan santunan kepada keluarga korban masing-masing Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa merupakan Mahasiswa dari Politeknik Hasnur;
- Bahwa mobil tersebut milik Kampus Politeknik Hasnur;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 20.45 WITA, bertempat di jalan Lintas Marabahan kearah Margasari tepatnya di Desa Batik Kecamatan Bakumpai Kabupaten Barito Kuala, telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara mobil 1 (satu) unit Mobil Isuzu Elf Delivery Van Warna Silver Nopol DA 8157 TAQ yang dikemudikan oleh terdakwa Hindriawan Bin Taufikurrahman (Alm), menabrak sepeda motor 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Merah Muda Nopol DA 6090 MO yang dikemudikan korban Ardiansyah, yang mengakibatkan korban Ardiansyah dan temanya yang membonceng bernama Hendra meninggal dunia;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi berada didalam mobil 1 (satu) unit Mobil Isuzu Elf Delivery Van Warna Silver Nopol DA 8157 TAQ sebagai penumpang;
- Bahwa Saksi duduk disamping Terdakwa dan ada 1 (satu) penumpang lainnya yang duduk didepan;
- Bahwa mobil tersebut membawa 9 (sembilan) orang penumpang dan 2 (dua) unit sepeda motor, yang digunakan Grass track yaitu sebuah ajang balapan yang menggunakan track tanah;
- Bahwa dari Kabupaten Tapin, tujuan pulang ke Handil Bakti;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa tidak mengantuk;
- Bahwa Terdakwa tidak dalam pengaruh obat-obatan;
- Bahwa kurang lebih 40-50 Km/jam;
- Bahwa menurut Saksi Terdakwa menabrak korban karena tidak melihat korban ada didepan mobil tersebut, karena sepeda motor korban tidak ada lampunya, sehingga Terdakwa terkejut dan menabrak korban;
- Bahwa Saksi melihat sepeda motor korban dalam jarak 3-5 meter, Saksi sempat mengingatkan Terdakwa dengan cara menepuk pundak Terdakwa bahwa di depan jalan yang sama terdapat pengendara Sepeda Motor Honda Beat warna merah muda Nopol DA 6190 MO. Terdakwa terkejut bahwa di depan mobil Terdakwa terdapat pengendara sepeda motor yang dikemudikan oleh korban Hendra dan korban Ardiansyah.

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun karena jarak yang sudah dekat, Terdakwa tidak dapat melakukan pengereman dan tidak dapat menghindari kendaraan bermotor yang berada didepan Terdakwa sehingga Terdakwa menabrak pengendara sepeda motor dan mengakibatkan korban Hendra dan korban Ardiansyah terpelantai ke kiri jalan mendekati bahu jalan;

- Bahwa Terdakwa tidak sempat membunyikan klakson dan melakukan pengereman, Terdakwa hanya berusaha membanting stir ke kanan, namun tetap kena sepeda motor korban;

- Bahwa Terdakwa menghentikan mobilnya dipinggir jalan, kemudian Terdakwa dan penumpang lainnya turun untuk membantu korban;

- Bahwa korban dan sepeda motornya terjatuh disebelah kiri jalan masih diatas aspal namun hampir ke badan jalan, kondisi korban kedua-duanya banyak mengeluarkan darah pada bagian hidung, telinga dan mulut. Tidak berapa lama datang polisi dan ambulans, Terdakwa dibawa oleh polisi sedang korban dibawa ke rumah sakit menggunakan ambulans;

- Bahwa Terdakwa dan korban sama-sama berada dijalan sebelah kiri arah Margasi ke Marabahan, kemudian korban tertabrak spion dan bodi mobil sebelah kiri;

- Bahwa Saksi mengetahui dari informasi warga;

- Bahwa pada saat ditunjukkan barang bukti yang diajukan ke persidangan Saksi membenarkan barang bukti tersebut yang disita pada saat kejadian;

- Bahwa Terdakwa dan keluarga korban sudah ada perjanjian damai, keluarga Terdakwa ada memberikan santunan kepada keluarga korban masing-masing Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa merupakan mahasiswa dari Politeknik Hasnur;

- Bahwa 1 (satu) unit Mobil Isuzu Elf Delivery Van Warna Silver Nopol DA 8157 TAQ milik siapa Mobil tersebut milik Kampus Politeknik Hasnur.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Hadi Sumarsono Putra Bin Mukhyar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 20.45 WITA, bertempat di jalan Lintas Marabahan ke arah Margasari tepatnya di Desa Batik Kecamatan Bakumpai Kabupaten Barito Kuala, telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara mobil 1 (satu) unit Mobil Isuzu Elf Delivery Van Warna Silver Nopol DA 8157 TAQ yang dikemudikan oleh terdakwa Hindriawan Bin Taufikurrahman (Alm),

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menabrak sepeda motor 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Merah Muda Nopol DA 6090 MO yang dikemudikan korban Ardiansyah, yang mengakibatkan korban Ardiansyah dan temanya yang memboncong bernama Hendra meninggal dunia;

- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang melaksanakan piket laka lantas. Setelah mengetahui ada peristiwa kecelakaan, Saksi dan anggota polisi lainnya menuju tempat kejadian;

- Bahwa Saksi mencatat nama pengemudi dan korban, mencatat nama-nama saksi, mengamankan barang bukti, membuat olah TKP dan mendatangi korban kerumah sakit;

- Bahwa Saksi tidak menemukan bekas jejak rem dari sepeda motor ataupun mobil.

- Bahwa tempat kejadian berupa jalan mulus beraspal, lebar 9 meter, cuaca gelap karena tidak ada lampu penerangan.

- Bahwa Terdakwa tidak fokus dalam mengemudikan mobil, sehingga tidak melihat korban yang berada didepannya.

- Bahwa kondisi mobil masih layak jalan.

- Bahwa kurang lebih 40 Km/jam.

- Bahwa dari titik tabrak, korban terpejal sekitar 3 meter.

- Bahwa korban keduanya tidak ada yang menggunakan helm, hal ini Saksi ketahui setelah memeriksa sekitar tempat kejadian, mengamankan barang bukti dan keterangan saksi ditempat kejadian.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Meninggal nomor 007/RSUD/VIII/2023 tanggal 17 Juni 2023 yang ditandatangani oleh dokter dr. Zaid Hisbullah Abdul Ghafar Zein selaku dokter RSUD H. Abdul Aziz Marabahan menerangkan korban Hendra yang dinyatakan meninggal dunia (*Death on Arrival*) di Rumah Sakit H. Abdul Aziz Marabahan pada tanggal 17 Juni 2023 jam 21.05 WITA, dan berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Nomor 472.11/7060-Yanmed.IRNA/RSAS/2023 tanggal 21 Juni 2023 yang ditandatangani oleh dokter umum pada RSUD Dr. H. Moch. Ansari Saleh Banjarmasin menerangkan korban Ardiansyah yang dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 21 Juni 2023 jam 01.27 WITA dengan sebab kematian cardia ares (henti jantung) dan pulmonal ares (henti paru).

- Bahwa ditempat tersebut baru satu kali terjadi kecelakaan lalu lintas.

- Bahwa Saksi melihat 1 (satu) unit Mobil Isuzu Elf Delivery Van Warna Silver Nopol DA 8157 TAQ rusak pada bagian bodi sebelah kiri dan kaca

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecah, 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Merah Muda Nopol DA 6090 MO mengalami kerusakan pada bagian belakang.

- Bahwa saat ditunjukkan barang bukti yang diajukan ke persidangan Saksi membenarkan barang bukti tersebut yang disita pada saat kejadian.

- Bahwa Terdakwa dan keluarga korban sudah ada perjanjian damai, keluarga Terdakwa ada memberikan santunan kepada keluarga korban masing-masing Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

- Bahwa mobil Isuzu Elf Delivery Van Warna Silver Nopol DA 8157 TAQ rusak pada pagian bodi sebelah kiri dan kaca pecah lampunya dan menyala, 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Merah Muda Nopol DA 6090 MO ada lampunya namun tidak menyala.

- Bahwa Isuzu Elf Delivery Van Warna Silver Nopol DA 8157 TAQ tersebut milik Kampus Politeknik Hasnur;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Tina Binti Ardiansyah (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 20.45 WITA, bertempat di jalan Lintas Marabahan kearah Margasari tepatnya di Desa Batik Kecamatan Bakumpai Kabupaten Barito Kuala, telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara mobil 1 (satu) unit Mobil Isuzu Elf Delivery Van Warna Silver Nopol DA 8157 TAQ yang dikemudikan oleh terdakwa Hindriawan Bin Taufikurrahman (Alm), menabrak sepeda motor 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Merah Muda Nopol DA 6090 MO yang dikemudikan orang tua Saksi bernama Ardiansyah, yang mengakibatkan Ardiansyah dan temanya yang membonceng bernama Hendra meninggal dunia.

- Bahwa Saksi mengetahui dan warga sekitar dan ada petugas polisi datang kerumah Saksi.

- Bahwa sepeda motor tersebut milik orang tua Saksi.

- Bahwa orang tua Saksi tidak menggunakan helm.

- Bahwa tujuannya ke Marabahan bersama temannya.

- Bahwa lampu depan menyala, namun lampu belakang tidak menyala.

- Bahwa orang tua Saksi meninggal setelah 4 (empat) hari dirawat, dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 21 Juni 2023.

- Bahwa keluarga Terdakwa ada datang untuk meminta maaf.

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah ada perjanjian damai, keluarga Terdakwa ada memberikan santunan kepada keluarga korban masing-masing Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi Mukri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 20.45 WITA, bertempat di jalan Lintas Marabahan kearah Margasari tepatnya di Desa Batik Kecamatan Bakumpai Kabupaten Barito Kuala, telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara mobil 1 (satu) unit Mobil Isuzu Elf Delivery Van Warna Silver Nopol DA 8157 TAQ yang dikemudikan oleh terdakwa Hindriawan Bin Taufikurrahman (Alm), menabrak sepeda motor 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Merah Muda Nopol DA 6090 MO yang dikemudikan Ardiansyah, yang mengakibatkan Ardiansyah dan keponakan Saksi Hendra meninggal dunia.
- Bahwa Saksi mengetahui dan warga sekitar dan ada petugas polisi datang kerumah Saksi.
- Bahwa sepeda motor tersebut milik Ardiansyah.
- Bahwa Hendra tidak menggunakan helm.
- Bahwa tujuannya ke Marabahan bersama Ardiansyah.
- Bahwa lampu depan menyala, namun lampu belakang tidak menyala.
- Bahwa Hendra yang dinyatakan meninggal dunia di Rumah Sakit H. Abdul Aziz Marabahan pada tanggal 17 Juni 2023 jam 21.05 WITA.
- Bahwa keluarga Terdakwa ada datang untuk meminta maaf.
- Bahwa Saksi memaafkan Terdakwa karena ini musibah.
- Bahwa sudah ada perjanjian damai, keluarga Terdakwa ada memberikan santunan kepada keluarga korban masing-masing Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- Bahwa orang tua Terdakwa dan pihak Kampus Politeknik Hasnur ada datang pada saat pemakaman.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

6. Saksi Hatniah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 20.45 WITA, bertempat di jalan Lintas Marabahan kearah Margasari tepatnya di Desa Batik Kecamatan Bakumpai Kabupaten Barito Kuala, telah terjadi

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecelakaan lalu lintas antara mobil 1 (satu) unit Mobil Isuzu Elf Delivery Van Warna Silver Nopol DA 8157 TAQ yang dikemudikan oleh terdakwa Hindriawan Bin Taufikurrahman (Alm), menabrak sepeda motor 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Merah Muda Nopol DA 6090 MO yang dikemudikan korban Ardiansyah, yang mengakibatkan korban Ardiansyah dan temanya yang membonceng bernama Hendra meninggal dunia.

- Bahwa Saksi mengetahui setelah diberitahu oleh pihak Politeknik Hasnur.
- Bahwa Saksi sebagai karyawan Politeknik Hasnur.
- Bahwa Terdakwa adalah Mahasiswa Politeknik Hasnur.
- Bahwa Mobil tersebut adalah milik Politeknik Hasnur, namun pada STNKnya tertera nama Baimy Alexander Ubaidillah Muhtar, yaitu Dosen pada Politeknik Hasnur.
- Bahwa 1 (satu) unit Mobil Isuzu Elf Delivery Van Warna Silver Nopol DA 8157 TAQ rusak pada bagian bodi sebelah kiri dan kaca pecah.
- Bahwa mobil tersebut masih layak jalan.
- Bahwa mobil tersebut selalu dilakukan perawatan dan servis, karena di Politeknik Hasnur ada juga bengkel mobilnya.
- Bahwa mobil tersebut dibuat pada tahun 2006.
- Bahwa mobil tersebut fungsi rem masih baik dan lampu semua masih nyala.
- Bahwa Biaya perawatan 1 (satu) unit Mobil Isuzu Elf Delivery Van Warna Silver Nopol DA 8157 TAQ dari Kampus Politeknik Hasnur.
- Bahwa Sekarang mobil ada di Kejaksaan Negeri Barito Kuala.
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadiannya.
- Bahwa Terdakwa meminjam untuk membawa sepeda motor dan rombongan ke Kabupaten Tapin, mengikuti acara gastrak.
- Bahwa Ya, benar, barang bukti tersebut yang disita pada saat kejadian.
- Bahwa Terdakwa dan keluarga korban sudah ada perjanjian damai, keluarga Terdakwa ada memberikan santunan kepada keluarga korban masing-masing Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Surat berupa:

1. Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Aziz Marabahan Nomor: 445/003/VI/RSUD/2023 tanggal 21 Juni 2023 atas nama Hendra, dengan kesimpulan: Pada pemeriksaan korban laki-laki menurut surat

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan visum et repertum berumur tiga puluh lima tahun. Terdapat luka memar di bagian kepala dan pendarahan dari hidung dan mulut akibat kekerasan benda tumpul. Cidera ini diduga dapat menyebabkan kematian tanpa mengesampingkan sebab-sebab kematian lainnya karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

2. Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Aziz Marabahan Nomor: 445/002/VI/RSUD/2023 tanggal 21 Juni 2023 atas nama Hendra, dengan kesimpulan: pada pemeriksaan korban laki-laki menurut surat permintaan visum et repertum berumur lima puluh lima tahun. Terdapat luka memar di bagian kepala belakang. Terdapat luka robek di bagian belakang sebanyak lima buah. Cidera ini diduga mengakibatkan cidera kepala berat yang dapat mengakibatkan kematian tanpa mengesampingkan sebab-sebab kematian lainnya karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

3. Surat Kematian dari Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Aziz Marabahan Nomor: 007/RSUD/VIII/2003 tanggal 17 Juni 2023 yang menerangkan Tn Hendra telah meninggal dunia pada hari Sabtu, Tanggal 17 Juni 2023 Jam 21.05.

4. Surat Keterangan Meninggal dari RSUD Dr. H. Moch. Ansari Saleh Banjarmasin Nomor: 472.11/7060-Yanmed.IRNA/RSAS/2023 yang menerangkan bahwa Tn Ardiansyah meninggal dunia pada tanggal 21 Juni 2023 jam 01.27 dengan sebab kematian Cardiac Arrest Pulmonary Arrest.

5. Surat Pernyataan Damai Bersama antara Tina dengan Muhammad Arif Rahman;

6. Surat Pernyataan Damai Bersama antara Mukri dan Muhammad Arid Rahman;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengemudikan mobil dan menabrak pengendara sepeda motor, yang menyebabkan pengendara sepeda motor dan yang dibonceng meninggal dunia;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023, sekira pukul 20.45 WITA, di Jalan Lintas Marabahan-Margasari Desa Batik Kecamatan Bakumpai Kabupaten Barito Kuala. Saat itu Terdakwa sedang mengemudikan 1 (satu) unit Mobil Isuzu Elf Delivery Van Warna Silver Nopol DA 8157 TAQ dari arah Rantau menuju Banjarmasin.
- Bahwa Terdakwa kecepatan kurang lebih 60 km/jam, saat mendekati tempat kejadian perkara ada sebuah sepeda motor tanpa lampu

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penerangan belakang berada didepan Terdakwa. Terdakwa tidak fokus mengemudi dikarenakan reben kaca depan mobil terkelupas dan sempat melamun sambil mengemudi, saat itu penumpang yang duduk disamping Terdakwa memberikan peringatan dengan menepuk pundak Terdakwa dan memberitahukan kalau ada pengendara sepeda motor didepan Terdakwa yang sudah sangat dekat dengan mobil yang Terdakwa kemudikan, secara tiba-tiba Terdakwa kaget dan langsung mencoba menghindari kekanan jalan namun tetap menabrak pengendara sepeda tersebut dan mengenai bodi depan sebelah kiri mobil, akibat kecelakaan tersebut pengendara dan penumpang sepeda motor tersebut terpental ke kiri jalan hampir mendekati bahu jalan;

- Bahwa Terdakwa langsung menepikan mobil dan turun dari mobil, kemudian meminta bantuan teman-teman didalam mobil untuk melakukan pertolongan, kemudian setelah 10 menit tiba rekanan BPK sekitar untuk mengevakuasi kedua korban;
- Bahwa Terdakwa melihat kondisi pengendara Honda Beat tersebut mengalami luka di kepala bagian belakang mengeluarkan darah dari hidung dan penumpang dibelakang mengalami luka di kepala bagian belakang dan mengeluarkan darah dari hidung, sedangkan Terdakwa sendiri mengalami luka lecet di pelipis mata akibat terkena serpihan kaca depan yang pecah;
- Bahwa Terdakwa tidak membunyikan klakson dan tidak melakukan pengereman, Terdakwa mencoba menghindari dengan membelokkan setir ke kanan jalan namun karna jarak yang sudah dekat Terdakwa tetap menabrak bagian belakang Honda Beat tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Isuzu Elf Delivery Van Warna Silver Nopol DA 8157 TAQ adalah Kampus Politeknik Hasnur;
- Bahwa Terdakwa lihat pengendara dan penumpang Honda Beat tidak menggunakan Helm;
- Bahwa Terdakwa Mahasiswa Politeknik Hasnur;
- Bahwa penyebab kecelakaan tersebut adalah Terdakwa kurang focus dalam mengemudi dan melamun Karena orang tua Terdakwa sedang sakit dan dirawat di rumah sakit;
- Bahwa tidak ada lagi pengendara lain yang terlibat selain Terdakwa dan korban;
- Bahwa tempat kejadian merupakan jalan beraspal lurus, lebar 9 meter, tidak ada penerangan lampu jalan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki SIM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat itu ada 3 (tiga) orang yang duduk didekat Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa diingatkan oleh penumpang bernama Gunawan, dengan cara menepuk bahu Terdakwa, untuk mengingatkan bahwa didepan ada sepeda motor, namun karena terlalu dekat, Terdakwa berusaha membanting kekanan tapi tetap saja menabrak korban;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan Terdakwa tidak ada mengkonsumsi obat-obatan terlarang dan tidak mengkonsumsi minuman berakohol;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sadar dan Terdakwa mendengar penumpang Terdakwa mengatakan "awas".
- Bahwa sudah ada kesepakatan damai dari pihak keluarga Terdakwa dan pihak keluarga korban.
- Bahwa pengendara dan penumpang sepeda motor Beat tersebut dibawa kerumah Sakit Abdul Azis Marabahan.
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji akan lebih berhati-hati dikemudian hari.
- Bahwa barang bukti tersebut yang disita pada saat kejadian.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli dan Surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Mobil Isuzu Elf Delivery Van Warna Silver Nopol DA 8157 TAQ
2. 1 (satu) lembar STNK asli a.n. BAIMY ALEXANDER UBAIDILLAH MUHTAR No STNK : 07030346
3. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Merah Muda Nopol DA 6190 MO

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekitar jam 20.45 WITA Terdakwa mengemudikan mobil Isuzu Elf Delivery Van warna silver dengan Nopol DA 8157 TAQ dari arah Rantau Tapin menuju Banjarmasin. Ketika Terdakwa melintas di jalan Lintas Marabahan Margasari Desa Batik Kecamatan Bakumpai Kabupaten Barito Kuala dengan mengemudikan kendaraan mobil tersebut terdapat sepeda motor pengendara sepeda motor honda beat warna merah muda Nopol DA 6190 MO tanpa lampu penerangan belakang yang dikemudikan oleh korban Hendra dan korban

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ardiansyah posisinya berada di depan mobil Terdakwa. Terdakwa yang saat itu sedang melamun sehingga tidak fokus kemudian Saksi Gunawan mengingatkan Terdakwa dengan cara menepuk pundak Terdakwa dan berteriak awas. Sesaat kemudian Terdakwa menabrak pengendara sepeda motor dan mengakibatkan korban Hendra dan korban Ardiansyah terpelantai ke kiri jalan mendekati bahu jalan. Kemudian korban Hendra dan korban Ardiansyah dibantu oleh masyarakat dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Aziz Marabahan;

Bahwa berdasarkan surat Visum et Revertum No. 445/003/VI/RSUD/2023 Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Aziz Marabahan tanggal 21 Juni 2023 Atas nama Hendra yang ditandatangani oleh dr. Aan Widhi Anningrum selaku Direktur RSUD H. Abdul Aziz Marabahan dan dr. Zaid Hisbullah Abdul Ghafar Zein selaku dokter RSUD H. Abdul Aziz Marabahan dengan kesimpulan sebagai berikut :

a. Pada pemeriksaan korban laki-laki menurut surat permintaan visum et repertum berumur tiga puluh lima tahun. Terdapat luka memar di bagian kepala dan pendarahan dari hidung dan mulut akibat kekerasan benda tumpul. Cidera ini diduga dapat menyebabkan kematian tanpa mengesampingkan sebab-sebab kematian lainnya karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

b. Hasil pemeriksaan:

Terdapat luka memar di kepala;

Terdapat pendarahan di hidung dan mulut.

Bahwa berdasarkan surat Visum et Revertum No. 445/002/VI/RSUD/2023 Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Aziz Marabahan tanggal 21 Juni 2023 Atas nama Ardiansyah yang ditandatangani oleh dr. Aan Widhi Anningrum selaku Direktur RSUD H. Abdul Aziz Marabahan dan dr. Zaid Hisbullah Abdul Ghafar Zein selaku dokter RSUD H. Abdul Aziz Marabahan dengan kesimpulan sebagai berikut :

a. Pada pemeriksaan korban laki-laki menurut surat permintaan visum et repertum berumur lima puluh lima tahun. Terdapat luka memar di bagian kepala belakang. Terdapat luka robek di bagian kepala belakang sebanyak lima buah. Cidera ini diduga mengakibatkan cidera kepala berat yang dapat mengakibatkan kematian tanpa mengesampingkan sebab-sebab kematian lainnya karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Hasil pemeriksaan:

Terdapat luka memar di kepala belakang;

Terdapat luka robek sebanyak lima buah di kepala belakang ukuran 5 cm x 1 cm, 6 cm x 1cm, 4,5 cm x 1 cm, 2 cm x 1 cm, dan 3 cm x 1 cm;

Terdapat pendarahan di bagian telinga kanan dan hidung.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Nomor: 007/RSUD/VIII/ 2023 tanggal 17 Juni 2023 yang ditandatangani oleh dokter dr. Zaid Hisbullah Abdul Ghafar Zein selaku dokter RSUD H. Abdul Aziz Marabahan menerangkan Tn. HENDRA yang dinyatakan meninggal dunia (Death on Arrival) di Rumah Sakit H. Abdul Aziz Marabahan pada tanggal 17 Juni 2023 jam 21.05 Wita.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Nomor: 472.11/7060-Yanmed.IRNA/RSAS/2023 tanggal 21 Juni 2023 yang ditandatangani oleh dokter umum pada RSUD Dr. H. Moch. Ansari Saleh Banjarmasin menerangkan Tn. Ardiansyah yang dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 21 Juni 2023 jam 01.27 Wita dengan sebab kematian cardiac arrest (henti jantung) dan pulmonal arrest (henti paru).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor;
3. Unsur karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
4. Unsur mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa pengertian unsur "setiap orang" dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seseorang bernama : Hindriawan Bin Taufikurrahman (Alm) yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan dibenarkan olehnya sendiri bersesuaian dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum sesuai ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP, sehingga tidak terdapat kekeliruan orang yang diajukan ke persidangan sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “mengemudikan” adalah me-nge-mu-di-kan v 1 memegang kemudi (untuk mengatur arah perjalanan perahu, mobil, pesawat terbang, dsb) .

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kendaraan bermotor menurut Pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan:

“Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel”;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekitar jam 20.45 WITA Terdakwa mengemudikan mobil Isuzu Elf Delivery Van warna silver dengan Nopol DA 8157 TAQ dari arah Rantau Tapin menuju Banjarmasin;

Menimbang, bahwa mobil Isuzu Elf Delivery Van warna silver dengan Nopol DA 8157 TAQ merupakan kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin oleh karenanya termasuk dalam kategori Kendaraan bermotor, dan Terdakwa memegang kemudi atau mengemudikan kendaraan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 310 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan merupakan aturan yang bersifat *lex specialis* dari ketentuan Pasal 359 KUH Pidana yang bersifat *lex generalis*, artinya bahwa ketentuan yang termuat dalam Pasal 359 KUH Pidana

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat umum terhadap seluruh perbuatan tanpa menyebutkan secara khusus perbuatan apa yang terjadi yang disebabkan oleh kelalaian hingga menyebabkan orang luka ringan, luka berat hingga mati, sedangkan dalam ketentuan Pasal 310 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan secara jelas menyebutkan bahwa perbuatan yang menyebabkan orang mengalami luka ringan, luka berat hingga mati adalah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa meskipun terdapat perbedaan antara ketentuan Pasal 359 KUH Pidana dengan Pasal 310 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan mengenai perbuatan yang menyebabkan orang lain meninggal dunia, luka berat maupun luka ringan, namun terdapat persamaan pokok yang mendasar menyangkut unsur pidana, yaitu unsur kelalaian atau dengan kata lain bahwa perbuatan tersebut terjadi karena kelalaiannya si pelaku tindak pidana, oleh karenanya pengadilan berpendapat bahwa baik doktrin maupun yurisprudensi sepanjang menyangkut unsur kelalaian yang selama ini telah diterapkan dalam Pasal 359 KUH Pidana dapat pula diberlakukan dalam Pasal 310 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan itu dapat diketahui bahwa bagi matinya seseorang itu, undang-undang telah mensyaratkan adanya unsur *sculd* atau *culpa* pada diri pelaku. Undang-undang sendiri tidak memberikan penjelasan tentang apa sebenarnya dimaksud dengan *sculd* atau *culpa* tersebut. Di dalam *Memorie van Toelichting* orang hanya sedikit mendapat penjelasan mengenai arti dari *sculd* atau *culpa*, yaitu (P.A.F. Lamintang, Delik-Delik Khusus, hal. 178);

sculd (atau culpa) itu di satu pihak merupakan kebalikan yang murni dari opzet, dan di lain pihak ia merupakan kebalikan dari kebetulan ;

Menimbang, bahwa menurut Prof. SIMONS, seseorang itu dapat disebut mempunyai *sculd* dalam melakukan perbuatannya, jika perbuatan itu telah ia lakukan tanpa disertai "*de nodige en mogelijke voorzichtigheid en oplettendheid*" atau tanpa disertai dengan "kehati-hatian dan perhatian yang perlu dan yang mungkin dapat ia berikan" (ibid, hal. 178) ;

Menimbang, bahwa menurut Prof. van BEMMELEN yang sejalan dengan HOGE RAAD dalam beberapa *arrestnya* berpendapat bahwa kata *sculd* dalam rumusan Pasal 359 dan Pasal 360 KUH Pidana itu harus diartikan sebagai "*ene min of meer grove of aanmerkelijke onvoorzichtigheid, onachtzaamheid of*

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nalatigheid" atau "suatu sikap kurang berhati-hati, kurang perhatian atau kelalaian yang sifatnya berat atau menyolok", bahwa kehati-hatian yang dikehendaki oleh HOGE RAAD itu bukan kehati-hatian sampai hal-hal yang sekecil-kecilnya melainkan hanya kehati-hatian yang umumnya dapat diharapkan akan ditunjukkan oleh tiap orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan yang telah mereka lakukan (ibid, hal. 181);

Menimbang, bahwa oleh karenanya *sculd* yang ada pada diri terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti jika terdakwa ternyata memang mempunyai suatu *sculd* yang ditujukan kepada akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang, artinya terdakwa harus dapat membayangkan tentang kemungkinan timbulnya akibat tersebut (ibid, hal.182);

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekitar jam 20.45 WITA Terdakwa mengemudikan mobil Isuzu Elf Delivery Van warna silver dengan Nopol DA 8157 TAQ dari arah Rantau Tapin menuju Banjarmasin. Ketika Terdakwa melintas di jalan Lintas Marabahan Margasari Desa Batik Kecamatan Bakumpai Kabupaten Barito Kuala dengan mengemudikan kendaraan mobil tersebut terdapat sepeda motor pengendara sepeda motor honda beat warna merah muda Nopol DA 6190 MO tanpa lampu penerangan belakang yang dikemudikan oleh korban Hendra dan korban Ardiansyah posisinya berada di depan mobil Terdakwa. Terdakwa yang saat itu sedang melamun sehingga tidak fokus kemudian Saksi Gunawan mengingatkan Terdakwa dengan cara menepuk pundak Terdakwa dan berteriak awas. Sesaat kemudian Terdakwa menabrak pengendara sepeda motor dan mengakibatkan korban Hendra dan korban Ardiansyah terpental ke kiri jalan mendekati bahu jalan. Kemudian korban Hendra dan korban Ardiansyah dibantu oleh masyarakat dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Aziz Marabahan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan mengatur bahwa "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi", sedangkan dalam penjelasannya menyebutkan "Penjelasan penuh konsentrasi, adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor dengan penuh perhatian dan tidak terganggu perhatiannya karena sakit, lelah, mengantuk, menggunakan telepon, menonton televisi atau video yang terpasang di kendaraan, atau minum-minuman yang mengandung alkohol atau obat-obatan sehingga memengaruhi kemampuan dalam mengemudikan kendaraan" ;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengaku melamun pada saat mengemudikan mobil tersebut, yang berarti Terdakwa abai akan kewajibannya mengemudikan kendaraan bermotor dengan penuh konsentrasi dan penuh perhatian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 77 Ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan mengatur:

setiap orang yang mengemudikan Kendaraan bermotor di Jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki SIM sesuai dengan jenis kendaraan yang ia kemudikan. Dalam persidangan Terdakwa juga mengaku bahwa sebelumnya ia memiliki SIM akan tetapi sudah melewati batas waktu berlaku sekitar 2 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat dalam diri Terdakwa terdapat kelalaian atau schuld berupa Terdakwa abai akan kewajibannya mengemudikan kendaraan bermotor dengan penuh perhatian padahal ia dapat menduga bahwa perbuatannya tersebut dapat menimbulkan akibat yang dilarang undang-undang berupa kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa Kecelakaan Lalu Lintas dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan suatu peristiwa di jalan yang tidak terduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan Lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengemudikan mobil Isuzu Elf Delivery Van warna silver dengan Nopol DA 8157 TAQ dari arah Rantau Tapin menuju Banjarmasin. Ketika Terdakwa melintas di jalan Lintas Marabahan Margasari Desa Batik Kecamatan Bakumpai Kabupaten Barito Kuala dengan mengemudikan kendaraan mobil tersebut terdapat sepeda motor pengendara sepeda motor honda beat warna merah muda Nopol DA 6190 MO tanpa lampu penerangan belakang yang dikemudikan oleh korban Hendra dan korban Ardiansyah posisinya berada di depan mobil Terdakwa. Terdakwa yang saat itu sedang melamun sehingga tidak fokus kemudian Saksi Gunawan mengingatkan Terdakwa dengan cara menepuk pundak Terdakwa dan berteriak awas. Sesaat kemudian Terdakwa menabrak pengendara sepeda motor dan mengakibatkan korban Hendra dan korban Ardiansyah terpental ke kiri jalan mendekati bahu jalan. Hal tersebut merupakan kejadian tak terduga yang melibatkan kendaraan

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermotor dan menimbulkan korban manusia dan kerugian harta benda sehingga merupakan kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kecelakaan lalu lintas menurut ketentuan Pasal 1 angka 24 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yaitu :

Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Visum et Revertum No. 445/003/VI/RSUD/2023 Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Aziz Marabahan tanggal 21 Juni 2023 Atas nama Hendra yang ditandatangani oleh dr. Aan Widhi Anningrum selaku Direktur RSUD H. Abdul Aziz Marabahan dan dr. Zaid Hisbullah Abdul Ghafar Zein selaku dokter RSUD H. Abdul Aziz Marabahan dengan kesimpulan sebagai berikut :

a. Pada pemeriksaan korban laki-laki menurut surat permintaan visum et repertum berumur tiga puluh lima tahun. Terdapat luka memar di bagian kepala dan pendarahan dari hidung dan mulut akibat kekerasan benda tumpul. Cidera ini diduga dapat menyebabkan kematian tanpa mengesampingkan sebab-sebab kematian lainnya karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

b. Hasil pemeriksaan:

Terdapat luka memar di kepala;

Terdapat pendarahan di hidung dan mulut.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Visum et Revertum No. 445/002/VI/RSUD/2023 Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Aziz Marabahan tanggal 21 Juni 2023 Atas nama Ardiansyah yang ditandatangani oleh dr. Aan Widhi Anningrum selaku Direktur RSUD H. Abdul Aziz Marabahan dan dr. Zaid Hisbullah Abdul Ghafar Zein selaku dokter RSUD H. Abdul Aziz Marabahan dengan kesimpulan sebagai berikut:

a. Pada pemeriksaan korban laki-laki menurut surat permintaan visum et repertum berumur lima puluh lima tahun. Terdapat luka memar di bagian kepala belakang. Terdapat luka robek di bagian kepala belakang sebanyak lima buah. Cidera ini diduga mengakibatkan cidera

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala berat yang dapat mengakibatkan kematian tanpa mengesampingkan sebab-sebab kematian lainnya karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

b. Hasil pemeriksaan:

Terdapat luka memar di kepala belakang;

Terdapat luka robek sebanyak lima buah di kepala belakang ukuran 5 cm x 1 cm, 6 cm x 1cm, 4,5 cm x 1 cm, 2 cm x 1 cm, dan 3 cm x 1 cm;

Terdapat pendarahan di bagian telinga kanan dan hidung.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Nomor: 007/RSUD/VIII/ 2023 tanggal 17 Juni 2023 yang ditandatangani oleh dokter dr. Zaid Hisbullah Abdul Ghafar Zein selaku dokter RSUD H. Abdul Aziz Marabahan menerangkan Tn. HENDRA yang dinyatakan meninggal dunia (Death on Arrival) di Rumah Sakit H. Abdul Aziz Marabahan pada tanggal 17 Juni 2023 jam 21.05 Wita.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Nomor: 472.11/7060-Yanmed.IRNA/RSAS/2023 tanggal 21 Juni 2023 yang ditandatangani oleh dokter umum pada RSUD Dr. H. Moch. Ansari Saleh Banjarmasin menerangkan Tn. Ardiansyah yang dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 21 Juni 2023 jam 01.27 Wita dengan sebab kematian cardiac arrest (henti jantung) dan pulmonal arrest (henti paru).

Menimbang, bahwa walaupun tidak disebutkan secara jelas mengenai sebab kematian Korban Hendra dan Ardiansyah karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam sesuai permintaan penyidik, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat diperkuat dengan surat visum et repertum tersebut di atas kematian korban Hendra dan Ardiansyah tidak bisa terlepas dari kejadian kecelakaan lalu lintas yang dialaminya atau dengan kata lain kecelakaan lalu lintas tersebut mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan ini berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada pokoknya menuntut agar Terdakwa dihukum dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara, dan atas tuntutan tersebut Terdakwa mohon putusan yang seingan-ringannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan putusan haruslah terlebih dahulu disesuaikan dengan kadar kesalahan juga tidak dapat dilepaskan dari pelaku, yaitu dapat dicelanya pelaku, padahal sebenarnya ia dapat berbuat lain, dan untuk dapat dicelanya pelaku yang melakukan tindak pidana hanya dapat dilakukan terhadap mereka yang keadaan batinnya normal atau dengan kata lain untuk adanya kesalahan pada diri pelaku diperlukan syarat yaitu keadaan batin yang normal, yaitu ditentukan oleh faktor akal pelaku tindak pidana, artinya ia dapat membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan ;

Menimbang, bahwa kemampuan pelaku tindak pidana untuk membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan ketika melakukan suatu tindak pidana. Dapat dipertanggungjawabkan karena akalnya yang sehat dapat membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan yang ditentukan oleh hukum, dan diharapkan untuk selalu berbuat sesuai dengan yang ditentukan oleh hukum ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai lamanya masa pidana yang dijatuhkan, karena dalam menjatuhkan putusan selain harus disesuaikan dengan kadar kesalahan Terdakwa juga harus disesuaikan dengan rasa keadilan dalam masyarakat pada umumnya, serta lamanya masa pidana yang dijatuhkan tersebut haruslah cukup memberikan sisi edukatif dan korektif pada diri Terdakwa. Oleh karena itu, dianggap cukup dan sesuai dengan rasa keadilan apabila terhadap Terdakwa dijatuhi putusan yang lamanya sesuai dengan amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1 (satu) unit Mobil Isuzu Elf Delivery Van Warna Silver Nopol DA 8157

TAQ

1 (satu) lembar STNK asli a.n. BAIMY ALEXANDER UBAIDILLAH

MUHTAR No STNK : 07030346

Merupakan barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan, dan selama pemeriksaan diketahui barang tersebut adalah barang milik negara dan kepentingan pemeriksaan atas barang tersebut telah selesai, maka perlu ditetapkan agar barang tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Hatniah;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Merah Muda Nopol DA

6190 MO

Merupakan barang milik Saksi Tina, dan kepentingan pemeriksaan atas barang tersebut telah selesai, maka perlu ditetapkan agar barang tersebut dikembalikan kepada Saksi Tina;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan dua orang meninggal dunia dan menimbulkan kerugian harta benda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Hindriawan Bin Taufikurrahman (Alm)** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Mobil Isuzu Elf Delivery Van Warna Silver Nopol DA 8157 TAQ
 - 1 (satu) lembar STNK asli a.n. BAIMY ALEXANDER UBAIDILLAH MUHTAR No STNK : 07030346

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi HATNIAH

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Merah Muda Nopol DA 6190 MO

Dikembalikan kepada Saksi TINA

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, pada hari Kamis, tanggal 21 September 2023, oleh Yeni Eko Purwaningsih, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Handry Satrio, S.H., M.H, dan Indi Rizka Sahfira, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Supriyo, S.H., M.H Panitera pada Pengadilan Negeri Marabahan, serta dihadiri oleh Bertha Rany, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara *teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Handry Satrio, S.H., M.H

Yeni Eko Purwaningsih, S.H., M.Hum

Indi Rizka Sahfira, S.H

Panitera

Supriyo, S.H., M.H

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

